



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 100.3.3.2/124/KPTS/413.013/2026
TENTANG
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BEDINGIN
KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

**Membaca : Surat Camat Sugio tanggal 19 Februari 2026
Nomor 400.10.2.2/119/413.312/2026 perihal
Pengajuan Usulan Penjabat Kepala Desa Bedingin
Kecamatan Sugio;**

**Menimbang : a. bahwa Sdr. BAKTIYAR Kepala Desa Bedingin
Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Lamongan Nomor 188/1964/KEP/413.013/
2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa
Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Bupati Nomor 188/397/KEP/
413.013/2024 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Nomor 188/1964/KEP/
413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala
Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan telah meninggal dunia pada tanggal
1 Februari 2026 berdasarkan kutipan Akta
Kematian Nomor 3524-KM-03022026-0040;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat
(1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015
tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa, Kepala Desa diberhentikan
karena meninggal dunia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala**

Desa...

Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun...

Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. BAKTIYAR dari jabatannya sebagai Kepala Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1964/KEP/413.013/2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/397/KEP/413.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/1964/KEP/413.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bedingin Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA...

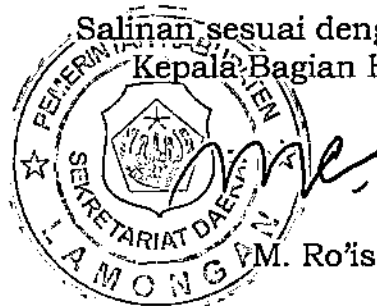
KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Lamongan;
6. Camat Sugio;
7. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa Bedingin Kecamatan Sugio;
8. Sekretaris Desa Bedingin
Kecamatan Sugio.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is